



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 20<sup>3</sup> /KEP/HK/2023**

**TENTANG**

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
BERUPA SATU (1) BIDANG TANAH DAN 16 (ENAM BELAS) UNIT BANGUNAN  
YANG TERLETAK DI KELURAHAN OEBOBO, KECAMATAN OEBOBO, KOTA KUPANG  
YANG TELAH DIHIBAHKAN KEPADA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 101/KEP/HK/2022 telah ditetapkan Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa Tanah Serta Bangunan Dan Lain-Lain Kepada Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
  - b. bahwa menindaklanjuti Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dan selanjutnya dilakukan penyerahan barang milik daerah kepada Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor :  
BU.030/92/BPAD/2022  
441/BAST/Cb19/2022 tanggal 17 Maret 2022;
  - c. bahwa sesuai Pasal 459 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Gubernur menerbitkan Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST);
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa 1 (Satu) Bidang Tanah Dan 16 (Enam Belas) Unit Bangunan Yang Terletak Di Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang Yang Telah Dihilangkan Kepada Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

**Mengingat : ...**

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 101/KEP/HK/2022 tentang Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa Tanah Serta Bangunan Dan Lain-Lain Kepada Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;



**Memperhatikan** : Surat Keterangan Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : BPAD.A2.2/000.014/1194.c/2023 Tanggal 29 Mei 2023;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :


- KESATU** : Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa 1 (Satu) Bidang Tanah Dan 16 (Enam Belas) Unit Bangunan Yang Terletak Di Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang Yang Telah Dhibahkan Kepada Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Rincian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 30 Mei 2023

 WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 

  
JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang. 

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 208 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 30 MEI 2023


**TENTANG BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR BERUPA 1 (SATU) BIDANG TANAH DAN 16 (ENAM BELAS) UNIT BANGUNAN YANG TERLETAK DI KELURAHAN OEBOBO, KECAMATAN OEBOBO, KOTA KUPANG YANG TELAH DIHIBAHKAN KEPADA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR YANG DIHAPUS DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH**

<b>No.</b>	<b>Nama Barang Milik Daerah</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Luas Tanah/ Bangunan</b>	<b>Nomor dan Tanggal Sertifikat</b>	<b>Harga Perolehan</b>	<b>Letak/Lokasi</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1.	Tanah	1 bidang	10.435 M <sup>2</sup>	Hak Pakai Nomor 569759 29 November 2006	7.304.500.000	Jalan W.J. Lalamentik, Kelurahan Oebobo. Kecamatan
2.	Bangunan dan Lain-lain :	16 (enam belas) Unit :	9.586,64 M <sup>2</sup>	-	325.449.600	Oebobo, Kota Kupang.
	- Gedung Utama	1 Unit				
	- Gedung Arsip	1 Unit				
	- Gedung Lama I (Rusak)	1 Unit				
	- Gedung Lama II (Tidak Digunakan)	1 Unit				
	- Gedung Lama III (Tidak Digunakan)	1 Unit				
	- Gedung Lama IV (Tidak Digunakan)	1 Unit				

- Pos Satpam	1 Unit				
- Gedung ATM Bank NTT	1 Unit				
- Gedung Koperasi	1 Unit				
- Gedung Kantin	1 Unit				
- Lapangan Bola Kaki dan Volly	1 Unit				
- Lapangan <i>Gate Ball</i>	1 Unit				
- Loppo	1 Unit				
- Gedung Bekas Musholla	1 Unit				
- Area Parkiran Roda 2 dan Roda 4	1 Unit				
- Area Kebun	1 Unit				

4

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



**JOSEF ADREANUS NAE SOI**